

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ( TPS ) DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA ( KK )  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 4.1/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-  
Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ( TPS ) DAN JUMLAH  
KEPALA KELUARGA ( KK ) UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No. 10 Thn 1950 ttg Pembentukan Prov. Jateng ( Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Thn 1950 ); UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah ( LN RI Thn 2014, No. 244 , Tambahan LN RI No. 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thn 2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah ( LN RI Thn 2015, No. 58 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5679 ); UU No. 1 Thn 2015 ttg Penetapan Perpu No. 1 Thn 2014 ttg Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot menjadi UU ( LN RI Thn 2015, No. 23 , Tambahan LN RI No. 5656 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Thn 2016 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Thn 2015 ttg Penetapan Perpu No. 1 Thn 2014 ttg Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot menjadi UU ( LN RI Thn 2016, No. 130 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5898 ); PKPU No. 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dlm Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot ( BN RI Thn 2015, No. 566 ), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Thn 2017 ttg Perubahan Atas PKPU No. 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dlm Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot ( BN RI Thn 2017, No. 1377 ); PKPU No. 2 Thn 2017 ttg Pematangan Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dlm Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot Tahun 2018 ( BN RI Thn 2017, No. 819 ); dan Keputusan KPU Prov Jateng No. 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 ttg Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub Jateng Thn 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 8/HM.02-Kpts/3312/KPU-Kab/III/2021 diatur tentang : Jumlah Tempat Pemungutan Suara**

**(TPS) Dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Untuk Keperluan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.**

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2018
  - Lampiran 7 halaman